



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

**KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KUA 2022

2021

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 100 /BPKAD/2021
NOMOR : 06 /DPRD/2021
TANGGAL : 22 November 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.**
Jabatan : Pj. Bupati Muara Enim
Alamat kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16 Muara Enim

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. Nama : **LIONO BASUKI, B.Sc.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
Alamat kantor : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Desa Kepur Muara Enim

Nama : **ERMANADI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
Alamat kantor : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Desa Kepur Muara Enim

Nama : **HADIONO, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
Alamat kantor : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Desa Kepur Muara Enim.

Nama : **NINO ANDRIAN, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
Alamat kantor : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Desa Kepur Muara Enim.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD T.A. 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Muara Enim, 22 November 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



Dr. H. NASRUN UMAR, S.H.,M.M.


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



LIONO BASUKI, B.Sc.
KETUA



ERMANADI
WAKIL KETUA



HADIONO, S.H.
WAKIL KETUA



NINO ANDRIAN, S.E.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA KESEPAKATAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)..	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	16
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	16
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	17
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	19
3.1 Asumsi Dasar dalam APBN 2022	19
3.2 Asumsi Dasar dalam APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2022	19
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	22
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	22
4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22
4.1.2. Pendapatan Transfer.....	25
4.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	34
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	36

4.2.1.	Pendapatan Asli Daerah	36
4.2.2.	Pendapatan Transfer	37
4.2.3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	37
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	38
5.1	Kebijakan Perencanaan Belanja	38
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	40
5.2.1	Belanja Operasional	40
5.2.2	Belanja Modal	51
5.2.3	Belanja Tidak Terduga	52
5.2.4	Belanja Transfer	53
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	56
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	56
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	56
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan	57
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	60
7.1	Strategi Pencapaian target Pendapatan	60
7.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60
7.1.2	Pendapatan Transfer	61
7.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	62
7.2	Strategi Pencapaian target Belanja	62
7.3	Strategi Pencapaian target Pembiayaan	63
7.3.1	Penerimaan Pembiayaan	63
7.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	63
BABVIII	PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2022*	16
TABEL 3.1	Sasaran Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2022*....	21
TABEL 6.1	Struktur APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2022*	58

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2022*	17
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Adapun substansi KUA antara lain :

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 termasuk laju inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022;
- d. Kebijakan Belanja Daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

- f. Strategi Pencapaian yang menjelaskan langkah konkret dalam pencapaian target.

Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan dapat diakses melalui sipd.kemendagri.go.id.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 (Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2021), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022).

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022, disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada DPRD Kabupaten Muara Enim untuk dibahas dan disepakati bersama kedalam Nota Kesepakatan KUA, yang selanjutnya bersama Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022.

Sistematika penulisan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, terdiri dari : **pertama**, Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD; **kedua**, Arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah kebijakan keuangan Kabupaten Muara Enim; **ketiga**, Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, yang memuat Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN dan Asumsi Dasar dalam APBD; **keempat**, Kebijakan Pendapatan Daerah yang memuat Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022 dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; **kelima** Kebijakan Belanja Daerah yang memuat kebijakan terkait dengan perencanaan belanja dan rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga; **keenam**, Kebijakan Pembiayaan Daerah yang memuat kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan; **ketujuh**, Strategi Pencapaian yang memuat langkah konkrit dalam pencapaian target; **kedelapan**, Penutup.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2022, adalah:

1. Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022 dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kebijakan-kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2022, yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan

Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah serta Strategi pencapaian target;

2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang memuat prioritas program/kegiatan dan pagu maksimal sementara anggaran menurut Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 dan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022, mempedomi peraturan per Undang-Undang antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 29) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
- 30) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-17/PK/2021 tentang
- 31) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 7);
- 32) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 19).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Muara Enim

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 diselaraskan dengan :

1. Arah Kebijakan Pusat yang terdiri dari Tema, Sasaran dan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022,
2. Arah kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Muara Enim, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023

Penyebaran Pandemi Covid-19 merupakan yang terluas dalam sejarah umat manusia, dimana terjadi di hampir seluruh dunia yaitu 222 Negara. Penyebaran pandemi ini terus terjadi dan belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Berdasarkan data dari situs Worldometer per 27 Mei 2021, penderita positif virus Corona di dunia sudah mencapai lebih dari 169 juta dengan jumlah yang meninggal 3.512.187 jiwa dan yang sembuh 150,702 juta jiwa. Jumlah penderita terbanyak ada di Amerika Serikat, India, Brazil, Perancis, Turki, dan Rusia. Sementara jumlah yang meninggal terbanyak berturut-turut adalah Amerika

Serikat, India, Brazil, Mexico, Inggris, dan Italia. Walaupun jumlah yang sembuh sudah semakin banyak daripada yang meninggal, namun tren jumlah penderita dan yang meninggal belum menunjukkan penurunan. Begitu juga di Indonesia. Berdasarkan data per 27 Mei 2021 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, total jumlah penderita positif corona di Indonesia mencapai 1.791.221 orang. Jumlah ini bertambah

sebanyak 5.034 orang dari hari sebelumnya dengan jumlah kematian baru mencapai 144 kasus.

Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian dunia masih cukup terasa. Sampai dengan triwulan keempat 2020, ini pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara masih mengalami kontraksi: Amerika Serikat, terkontraksi sebesar -2,4 persen (YoY), Korea Selatan -1,4 persen (YoY), Jepang -1,2 persen (YoY), dan Singapura -3,8 persen (YoY). Beberapa negara mulai tumbuh positif, Tiongkok mengalami pertumbuhan sebesar 6,5 persen (YoY), Vietnam menjadi satu-satunya Negara yang tidak mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020. Meskipun melambat, Vietnam mampu menjaga pertumbuhannya tetap positif. Kunci kesuksesan pertumbuhan tersebut adalah antisipasi secara efektif pada Covid-19 sejak Tiongkok mengumumkan kasus pertamanya. Pada triwulan IV tahun 2020, perekonomian Vietnam tumbuh 4,5 persen (YoY) didorong oleh sektorsektor utamanya yang meskipun melambat namun tetap tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2020 kembali terkontraksi sebesar 2,19 persen (YoY). Meskipun masih terkontraksi, namun realisasi tersebut membaik sejak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020. Pada triwulan II dan III tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing terkontraksi 5,3 dan 3,5 persen (YoY). Mengecilnya kontraksi menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi pada triwulan IV tahun 2020. Sementara itu, dibandingkan negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih kecil. Badan Pusat Statistik telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021, hasilnya ekonomi Indonesia tumbuh minus 0,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,97 persen (yoy). Masih negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tak lepas dari dampak negatif Covid-19 yang menyebabkan banyak pembatasan di pergerakan orang dan pergerakan barang sehingga ikut menghambat produksi, dan distribusi dunia usaha. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 ini masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen, sedangkan

jika dilihat perkuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2020 terhadap triwulan I 2021 mengalami kontraksi sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi q-to-q, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran.

Untuk perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2021, mencapai Rp.3.969,1 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2021 mencapai Rp.2.698,3 triliun. Dengan demikian, kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia genap terjadi selama empat kuartal beruntun. Artinya, Indonesia masih terjebak di jurang resesi ekonomi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia memaparkan skenario berat hingga paling buruk yang akan dialami Indonesia akibat pandemik virus Corona (Covid-19). Dalam paparannya kepada awak media melalui conference call, Menteri Keuangan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami kontraksi hingga 0,4 persen di akhir tahun. Sementara untuk skenario berat, perekonomian RI hanya akan tumbuh di kisaran 2,3 persen. Sebelumnya, Menkeu sempat memaparkan, skenario berat hingga terburuk pertumbuhan ekonomi RI akan berada di kisaran 2,5 persen hingga 0 persen. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3 persen, bahkan skenario lebih buruk -0,4 persen.

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen dan terjadi pada sebagian lapangan usaha. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2020, sumber kontraksi tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,91 persen, diikuti Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor sebesar 0,14 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,12 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dari lapangan usaha lainnya tumbuh positif sebesar 1,06 persen.

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Provinsi diperkirakan masih berada di tingkat yang relative tinggi, yaitu 5,8-6,5 Persen.

Kondisi ekonomi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian nasional dan global.

Kabupaten Muara Enim ini pun terdampak pandemi Covid-19, yang telah menyentuh ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, antara lain: pertumbuhan ekonomi melambat, peningkatan pengangguran, peningkatan kerawanan sosial/kriminalitas, angka kemiskinan naik, rawan pangan, kesenjangan sosial ekonomi meningkat, penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada pertumbuhan ekonomi, inflasi meningkat, dan pembangunan infrastruktur terhambat.

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kabupaten Muara Enim yang ditujukan untuk memberikan suatu dorongan (stimulus) dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya aktivitas ekonomi, investasi dan meningkatnya skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Beberapa kebijakan Ekonomi daerah tahun 2022 yang harus dijalankan, antara lain:

(1) Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi nasional dan global yang mulai membaik, diharapkan memberikan pengaruh positif pada perkembangan ekonomi di Kabupaten Muara Enim, kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 dalam penurunan jumlah penderita Covid dan melaksanakan vaksinasi menuju herd immunity, diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Ekonomi.

Kebijakan Pemerintah Daerah harus difokuskan dalam peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat, misalnya dalam memberikan bantuan

langsung tunai kepada masyarakat diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian mulai dari tingkat Desa. Pemberian bentuk permodalan kepada pelaku UMKM merupakan salah satu kemudahan/stimulan dari Pemerintah daerah untuk menggerakkan UMKM agar dapat menjadi motor penggerak perekonomian. Kemudahan dalam pemberian izin kepada dunia usaha diharapkan dapat memberikan dampak positif pada dunia usaha untuk menggerakkan usahanya dengan lebih baik.

Kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 diarahkan sebagai bagian proses Penanganan Pandemi Covid-19 dan membantu penguatan ekonomi masyarakat menuju Muara Enim mandiri, dengan tema pembangunan yaitu “Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Muara Enim Mandiri”. Prioritas pembangunan tahun 2022 mencakup Peningkatan Ketahanan Perekonomian melalui Penguatan Ekonomi Pedesaan, Pengembangan UMKM unggul dan Industri Kreatif; Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Pemantapan Infrastruktur Dasar yang Merata; Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas; Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik; Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

Tahap pembangunan tahun 2022 tetap difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat akibat Pandemi Covid-19.

(2) Kebijakan Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama bagi para petani dan pekebun yang mengalami penurunan produksi dan pendapatan sebagai dampak dari menurunnya permintaan komoditas perkebunan. Kebijakan yang diarahkan untuk mengendalikan inflasi antara lain adalah stabilisasi harga pangan, pengurangan biaya transportasi, dan pengamanan pasokan bahan bakar minyak. Pengendalian harga pangan akan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan dan pengamanan jalur distribusi pangan dari daerah

penghasil pangan ke pasar. Upaya pengurangan biaya transportasi akan di tempuh melalui perbaikan prasarana transportasi dan penambahan sarana transportasi. Pengamanan pasokan bahan bakar minyak akan dilakukan dengan menjaga keseimbangan pasokan dan menertibkan alokasi bahan bakar minyak.

(3) Kebijakan Pengurangan Pengangguran

Pemerintah Kabupaten Muara Enim memahami pentingnya perluasan kesempatan kerja untuk mengatasi pengangguran. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) terutama dalam mewujudkan tujuan kedelapan: mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif untuk menciptakan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak untuk semua.

Kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2022 adalah dengan mengurangi beban para petani dan pekerja perkebunan yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan kegiatan produksi dengan berbagai kegiatan padat karya. Selain itu, perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan mendorong pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang dapat menyerap tambahan angkatan kerja baru. Kebijakan pengurangan pengangguran juga ditempuh dengan memperluas investasi di sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Peningkatan investasi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja.

(4) Kebijakan Pengurangan Kemiskinan

Perlambatan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak langsung berkurangnya kesempatan kerja dan melambatnya pengurangan kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 akan memberikan perhatian utama pada pengurangan kemiskinan. Kebijakan yang akan ditempuh adalah meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan terutama percepatan

penanggulangan kemiskinan melalui empat klaster; perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat; peningkatan akses usaha mikro kecil dan menengah pada sumberdaya produktif melalui kredit usaha rakyat, serta peningkatan dan perluasan program pemberdayaan.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengembangkan perlindungan sosial bagi keluarga dan masyarakat terutama yang miskin. Kebijakan ini sejalan dengan agenda peningkatan kualitas hidup melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Sebagai wujud kelanjutan dari pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs), Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) terutama dalam mewujudkan tujuan kesatu: mengurangi kemiskinan, tujuan kedua: mengurangi kelaparan, tujuan ketiga: mewujudkan hidup sehat sejahtera, tujuan keempat: memastikan pendidikan yang berkualitas, tujuan kelima: mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan tujuan keenam: menjamin akses air bersih dan sanitasi untuk semua.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berpihak kepada rakyat miskin yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain adalah program berobat dan sekolah gratis, sertifikasi lahan gratis, bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan benih/bibit dan sarana produksi pertanian, pengembangan ternak integrasi sapi-sawit, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K). Upaya percepatan pengurangan kemiskinan juga didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, serta mengamankan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan akses dan harga yang terjangkau.

(5) Kebijakan Percepatan Pembangunan Desa dan Kecamatan

Kebijakan percepatan pembangunan desa dan kecamatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, dan sekaligus mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta perluasan kesempatan kerja di desa. Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 akan menjamin pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa secara efisien dan efektif untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, dan penguatan keterkaitan (konektivitas) pembangunan antardesa dan antarkecamatan sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan berdimensi kewilayahan.

Kebijakan percepatan pembangunan desa dan kecamatan ini sejalan dengan agenda Nawacita ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang kesepuluh untuk mengurangi kesenjangan.

Selain itu, percepatan pembangunan desa didukung dengan reorientasi seluruh prioritas kebijakan dan program untuk setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara lebih baik, terukur dan korehensif. Dengan pemahaman keterkaitan ekonomi antar Perangkat Daerah secara lebih baik, penentuan lokasi program dan kegiatan investasi di desa dan kecamatan secara bertahap akan menjadi lebih akurat dalam mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Penekanan pembangunan desa dan kecamatan pada tahun 2022 menegaskan pentingnya optimalisasi potensi ekonomi desa dan daerah Kabupaten Muara Enim, peningkatan daya saing daerah, dan penguatan keterkaitan ekonomi antardaerah.

Perkembangan indikator makro Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Muara Enim
 Tahun 2017-2022*


INDIKATOR MAKRO	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
PDRB ADHB	45,78	52,69	57,39	57,76	71,91	71,91
PDRB ADHK	35,76	38,85	41,58	41,59	47,91	47,91
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah)	76,13	83,98	90,12	89,46	90,21	91,05
Pertumbuhan Ekonomi	7,16	8,65	7,02	0,03	6,21	6,29
Inflasi	2,18	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Kemiskinan (%)	12,50	12,56	12,41	12,32	11,44	10,92
Pengangguran (%)	5,50	4,27	4,78	4,90	4,38	4,89
Indeks Gini	0,38	0,37	0,32	0,33	0,32	0,31

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim 2021 (diolah), *Proyeksi

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Muara Enim

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan ekonomi tahun 2020 dan perkiraan ekonomi tahun 2021 serta tahun 2022 akan mempengaruhi potensi pendapatan daerah. Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2017-2022 menunjukkan tren peningkatan dalam pendapatan dari Rp.2.416 milyar pada tahun 2017 menjadi Rp.2.435 milyar pada tahun 2020, sesuai dengan Gambar 2.1. Tapi dikarenakan pandemi COVID-19, pendapatan Kabupaten Muara Enim untuk Tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar, Rp.2.435 milyar pada tahun 2020, dan akan kembali meningkat untuk proyeksi 2021 dan 2022 yaitu sebesar Rp.2,492 milyar (2021), dan Rp.2.715 milyar untuk proyeksi tahun 2022.

Gambar 2.1
Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2022*

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari:

- Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan pelayanan dasar (6 bidang urusan),
- Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan pelayanan dasar (17 bidang urusan),
- Urusan Pemerintah Pilihan (6 Bidang Urusan),
- Unsur Pendukung Urusan Pemerintah (2 Bidang Urusan),
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (5 Bidang Urusan),

- Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (1 Bidang Urusan),
- Unsur Kewilayahan (1 Bidang Urusan),
- Unsur Pemerintahan Umum (1 Bidang Urusan),

Semua urusan dan Unsur ini dijalankan oleh 57 Perangkat Daerah dalam Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik konteks Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar dalam APBN 2022

Asumsi dasar yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro :
 - a. Pertumbuhan ekonomi 5,2%
 - b. Inplasi 3%
 - c. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Rp.14.350
 - d. Suku Bunga SBN 10 tahun 6,80%
2. Target Pembangunan :
 - a. Pengangguran terbuka 5,5% - 6,3%
 - b. Tingkat kemiskinan 8,5% - 9%
 - c. Indeks Gini Rasio 0,376 – 0,378
 - d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,41 – 73,46
3. Indikator Pembangunan
 - a. Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 103 - 105
 - b. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 104 – 106

3.2 Asumsi Dasar dalam APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2022

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD tersebut. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD tahun 2022 sangat penting karena merupakan tahun untuk pemantapan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 serta untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2021 dan masalah-

masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2022.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2022, RKPD Muara Enim mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018- 2023 dan dengan memperhatikan arahan dalam RTRW serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Penentuan target dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2022, dilandasi beberapa hal diantaranya, capaian dan kinerja pembangunan tahun 2020 yang merupakan gambaran umum Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 kemudian dibandingkan dengan target yang harus dicapai dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023. Dan dengan mempertimbangkan arahan RKP Tahun 2022, RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022. Selain itu, pada tahun 2022 diharapkan merupakan tahun pemulihan terhadap dampak yang masih terpengaruh oleh adanya Pandemi COVID-19. Dimana, Indonesia khususnya Kabupaten Muara Enim harus bisa bangkit dari krisis (dampak) yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19 yang masih menjadi salah satu dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan dan keuangan daerah.

Sebagaimana disebutkan tadi, Tema Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2022, yaitu: **“Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Muara Enim Mandiri”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Perekonomian Melalui Penguatan Ekonomi Pedesaan, Pengembangan UMKM Unggul Dan Industri Kreatif

- 1) Peningkatan Ketahanan Ekonomi,
 - Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
 - Peningkatan Pemerataan Pendapatan Masyarakat,
 - Peningkatan sarana Prasarana pendukung perekonomian
- 2) Penguatan Ekonomi Pedesaan,
 - Peningkatan sarana Prasarana pendukung perekonomian

- Pengembangan UMKM Unggul dan Industri Kreatif.

2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

- 3) Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan,
- 4) Penurunan Tingkat Pengangguran,
- 5) Pemanfaatan Potensi Bonus Demografi,

3. Pemantapan Infrastruktur Dasar yang Merata

- 6) Peningkatan Konektivitas antar wilayah,
- 7) Pembangunan infrastruktur dasar,

4. Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas

- 8) Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan, dan Kesehatan,
- 9) Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Pendidikan dan Kesehatan,

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik

- 10) Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

- 11) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan tema Pembangunan tahun 2022 yaitu “**Penguatan Ekonomi Masyarakat menuju Muara Enim Mandiri**” Adapun Sasaran Makro dan target yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2022

Indikator Ekonomi	Proyeksi 2021*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,29
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,32
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,89
Penduduk Miskin (%)	10,92
Indeks Gini	0,31

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 merupakan proyeksi yang telah dituangkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021 dengan mengasumsikan Pendapatan Daerah yang diterima adalah sebesar 90% dari Proyeksi diluar DAK Fisik.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a. Dalam merencanakan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - b. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan atau telah dibatalkan.
 - c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
 - d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi

makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

- e. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain PAD yang Sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- f. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;

- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

A. Transfer Pemerintah Pusat

1. Dana Perimbangan.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan antara lain dana transfer umum dan dana transfer khusus.

a. Dana Transfer Umum

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2021, dengan mengantisipasi kemungkinan perkembangan harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2021 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2021, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- c) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan

alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.

- d) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA

didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- e) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran,

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Tahun 2019 dan 2020.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 diterbitkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala

Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022.

Alokasi Dana Khusus (DAK), dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan Usulan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik. DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 terbagi menjadi 3 jenis mencakup :

- a) Dak Reguler, yaitu DAK yang diarahkan untuk mendanai bidang/subbidang yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional.
- b) DAK Penugasan, yaitu DAK yang diarahkan untuk mendanai bidang/subbidang infrastruktur dana sarana/prasarana tertentu yang utamanya terkait dengan penyediaan konektivitas nasional, penyediaan sumber air baku dan sumber energi, dan penyediaan sumber daya manusia terampil guna mendukung pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, dan kegiatan ekonomis strategis lainnya yang menjadi prioritas nasional.
- c) DAK Afirmasi, yaitu DAK yang diarahkan untuk mendanai percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi.

2. Dana Insentif Daerah.

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja baik dalam Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, serta Perekonomian dan Kesejahteraan, termasuk pengendalian tingkat inflasi. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah yang diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum

dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan difokuskan untuk pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengurangan kesenjangan antara desa-kota, dan mendorong kemandirian desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah :

- a) Mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan prioritas untuk membiayai pembangunan infrastruktur perdesaan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja di daerah;
- b) Melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara tertib, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggungjawab;
- c) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran di desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

B. Transfer Antar Daerah.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan antara lain dana transfer umum dan dana transfer khusus. Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

- a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran

Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b) Pendapatan bantuan keuangan. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis

penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- b. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
- c. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- d. Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 menurut sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp.2.585.323.966.135,00, bertambah sebesar Rp.93.623.212.191,00 atau naik sebesar 3,76 persen dibandingkan APBD induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.491.700.753.944,00, yang bersumber dari:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.246.406.452.253,00 yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.85.438.467.243,00, Hasil Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.9.692.987.626,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Hasil Perusahaan Milik Daerah ditargetkan sebesar Rp.18.500.000.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.132.774.997.384,00.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.2.251.564.276.114,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.2.131.664.702.780,00; Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp.119.899.573.334,00.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selanjutnya untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.87.353.237.768,00 yang diperoleh dari Pendapatan Hibah sebesar Rp. 1.107.500.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.86.245.737.768,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum Belanja Daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Muara Enim 2018-2023.

Belanja Daerah tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.2.668.344.817.531,00 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari:

- Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan pelayanan dasar (6 bidang urusan),
- Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan pelayanan dasar (17 bidang urusan),
- Urusan Pemerintah Pilihan (6 Bidang Urusan),
- Unsur Pendukung Urusan Pemerintah (2 Bidang Urusan),
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (5 Bidang Urusan),
- Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (1 Bidang Urusan),

- Unsur Kewilayahan (1 Bidang Urusan),
- Unsur Pemerintahan Umum (1 Bidang Urusan),

Semua urusan dan Unsur ini dijalankan oleh 58 Perangkat Daerah dalam Kabupaten Muara Enim.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik konteks Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Belanja Operasi terdiri dari: a) Belanja Pegawai; b) Belanja Barang dan Jasa; c) Belanja Bunga; d) Belanja Subsidi; e) Belanja Hibah; dan f) Belanja Bantuan Sosial. Penganggaran belanja operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang dan barang kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan PPPK atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi Pemerintah Daerah.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2022 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas dan gaji Keempat belas;
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2022;
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PPPK sesuai formasi pegawai tahun 2022;
- 4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- 5) Tunjangan beras dihitung berdasarkan peraturan Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-67/PB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang, bahwa pemberian tunjangan beras kepada PNS dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan;
- 6) Penganggaran untuk Tunjangan Jabatan Fungsional agar dirinci secara jelas sesuai dengan klasifikasi dan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- 7) Dalam merencanakan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Gaji ke-13 juga dihitung kebutuhan untuk Tambahan Penghasilan Ketiga belas bagi PNSD/CPNSD dengan kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pembayaran TPP/gaji ke-13 tersebut dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13;
- 8) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
- 9) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan:
 - Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Berkaitan dengan penganggaran belanja Barang dan Jasa, belanja barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Perangkat Daerah yang bersifat internal diluar dari belanja pegawai adalah untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2022. Alokasi belanja barang dan jasa dalam dokumen RKPD untuk setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan prinsip serta analisis kegiatan biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda, yaitu: (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas

kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran. Kategori bukan skema ganda, yaitu: (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan. (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah. (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya. (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti: (a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya; (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional; (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota; (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk

keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan

ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta

memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud

dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- m) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka: 1) hadiah yang bersifat perlombaan; 2) penghargaan atas suatu prestasi; 3) beasiswa kepada masyarakat; 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Muara Enim berkewajiban untuk membayar hutang Bunga Pinjaman UWSSP untuk PDAM Lematang Enim.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Belanja Subsidi ini diperuntukan bagi belanja subsidi bunga kepada lembaga perbankan yaitu subsidi bunga dan Premi Asuransi kepada peserta program Gerbang Serasan

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah

disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka penganggaran hibah berupa uang atau barang dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan peraturan tentang hibah terbaru.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Tanah

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi: 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali terutama kejadian bencana alam misalnya Kebakaran Hutan, dan atau kejadian bencana non-alam, terutama dampak dari pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi kapan selesainya.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil adalah belanja/pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

daerah Provinsi kepada Kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil meliputi dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan terdiri atas: a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi; b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota; c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau; e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk

membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengalokasikan bantuan keuangan yang bersifat umum didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Selain bantuan keuangan yang bersifat umum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Adapun bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022 terkait dengan proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2021.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 2) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang tidak dapat

dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

- 3) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Adapun secara ringkas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Struktur APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2022

No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5
A.	PENDAPATAN			
1.	Pendapatan Asli Daerah	245.552.769.214,00	246.406.452.253,00	853.683.039,00
2.	Pendapatan Transfer	2.123.765.459.377,00	2.251.564.276.114,00	127.798.816.737,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	122.382.525.353,00	87.353.237.768,00	(35.029.287.585,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.491.700.753.944,00	2.585.323.966.135,00	93.623.212.191,00
B.	BELANJA DAERAH			
1.	Belanja Operasi	1.644.090.175.756,00	1.883.581.402.277,00	239.491.226.521,00
2.	Belanja Modal	442.551.811.674,00	371.276.650.210,00	(71.275.161.464,00)
3.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)
4.	Belanja Transfer	384.803.119.000,00	403.486.765.044,00	18.683.646.044,00
	JUMLAH BELANJA	2.491.445.106.430,00	2.668.344.817.531,00	176.899.711.101,00
	Surplus/(Defisit)	255.647.514,00	(83.020.851.396,00)	(83.276.498.910,00)
C.	PEMBIAYAAN DAERAH			
1.	Penerimaan Pembiayaan	61.022.868.615,00	144.299.367.528,00	83.276.498.913,00
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	61.022.868.615,00	144.299.367.528,00	83.276.498.913,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	61.278.516.129,00	61.278.516.132,00	3,00
a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.129,00	6.278.516.132,00	3,00

No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5
b.	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0
c.	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0
	PEMBIAYAAN NETO	(255.647.514,00)	83.020.851.396,00	83.276.498.910,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan

7.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021, yaitu:

- a) Optimalisasi penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber PAD sah lainnya tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat, dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Muara Enim terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Mempermudah dan penyederhanaan proses pemotongan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pembangunan serta pengembangan system pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), melalui media masa, media sosial, baliho, spanduk, dan instrument sosialisasi lainnya.
- d) Meningkatkan kompetensi dan keahlian serta pembinaan petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- e) Meningkatkan pengawasan dan koordinasi antar perangkat daerah atau instansi terkait dalam menginventarisasi dan menertibkan objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- f) Melakukan uji petik terhadap objek-objek pajak yang potensial dalam meningkatkan PAD
- g) Optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya pajak PBB-P2 melalui pelaksanaan kegiatan Pekan Panutan PBB-P2.
- h) Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya bagi

peraturan daerah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

7.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari pendapatan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, yaitu :

- a) Berperan aktif dalam rapat perhitungan realisasi *lifting* minyak dan gas alam yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b) Melakukan rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data produksi batubara dan royalty hasil eksploitasi perusahaan tambang pemegang IUP dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.
- d) Mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan peran serta dalam percepatan pembangunan daerah.
- e) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah dengan Kementerian teknis dalam pengusulan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- f) Melakukan sinkronisasi usulan program kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dan menyempurnakan data-data pendukung usulan program kegiatan, agar pendanaan program kegiatan melalui DAK dapat ditingkatkan.

7.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pendapatan Lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan tersebut, yaitu :

- a) Melakukan verifikasi dan validasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan program Pengelolaan Pengembangan Irigasi Partisipasi Terpadu / IPDMIP, sehingga target Pendapatan Hibah yang bersumber dari pelaksanaan kegiatan IPDMIP dapat tercapai.
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, untuk berperan aktif dalam mendukung pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim.
- c) Berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah, khususnya pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- d) Meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, inovasi, dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja

Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja daerah Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, serta unsur pemerintahan umum.

Pelaksanaan belanja daerah mempedomani standar harga satuan, analisis standar belanja, dan standar teknis yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.3. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah

7.3.1 Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021.
- b. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

7.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA-APBD Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA-APBD dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan KUA-APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA-APBD Tahun Anggaran 2022 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA-APBD Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum (KUA) APBD Tahun Anggaran 2022 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Pemerintah Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun

masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya KUA dan PPAS Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim berkewajiban melaksanakan program/kegiatan dalam KUA dan PPAS Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan tetap memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Bupati.

3. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan perbaikan.
5. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan atau kontrol sosial.
6. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah dengan maksud agar seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Muara Enim Tahun 2022.



Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022.

Muara Enim, 22 November 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,**

**LIONO BASUKI, B.Sc.
KETUA**

**ERMANADI
WAKIL KETUA**

**HADIONO, S.H.
WAKIL KETUA**

**NINO ANDRIAN, S.E.
WAKIL KETUA**